

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan fitrahnya, manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama, saling membutuhkan satu sama lain, juga memiliki keinginan dalam memiliki keturunan. Untuk itu, manusia melakukan pernikahan. Berangkat dari hal tersebut, maka masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga yang berada dalam keadaan sejahtera baik jasmani, rohani, ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun dalam berbagai bidang kehidupan lainnya.

Sesuai dengan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”¹

Di Indonesia, Undang-Undang tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dan disahkan sebagai undang-undang perkawinan nasional. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur tentang perkawinan saja. Melainkan mengatur ketentuan-ketentuan mengenai hukum keluarga. Hubungan hukum yang muncul dari hubungan keluarga salah satunya adalah perkawinan, di mana hubungan kekayaan antara suami istri termasuk didalamnya.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah

¹ Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Allah SWT serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.³

Ditinjau dalam kepustakaan, perkawinan mempunyai pengertian sebagai akad yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan muhrim.⁴

Sebelum menuju pada pernikahan, ada pra pernikahan atau lebih dikenal disebut dengan istilah pranikah. Yang mana merupakan salah satu hal yang kemudian menarik perhatian kita. Idealnya setiap pasangan yang ingin menikah dianjurkan dalam membuat perjanjian pranikah. Namun, hal ini tentu masih tabu dan kurang populer dikenal dikalangan masyarakat. Karena berbicara terkait harta antara calon suami dan calon istri beserta perjanjian-perjanjian yang akan kemudian diatur didalamnya, dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai hal yang kurang pantas dan dianggap dapat menyinggung satu sama lainnya. Padahal, dengan adanya perjanjian pranikah tersebut dapat menjadi jaminan kepastian agar kelak terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan karena didalamnya berisikan poin-poin yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Berangkat dari hal tersebut, maka definisi dari perjanjian pranikah itu sendiri merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian pranikah sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Perjanjian pranikah pula dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga, karena tidak selamanya perkawinan berjalan seperti yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai dan tentram. Sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan

³Mustofa, Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 13.

⁴ Prodjohamidjojo, Martiman. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, (PT Indonesia Legal Center Publishing, 2004), hlm.19.

gagalnya perkawinan, calon pasangan suami dan istri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin. Salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian pranikah. Dengan berbagai pertimbangan dan alasan tersebut, tentunya setiap pasangan yang mau melangsungkan perkawinan harus mempersiapkan diri agar tidak menemukan kesulitan setelah pernikahan itu terjadi. Setelah perjanjian pranikah dibuat, munculah hubungan hukum antara suami dengan istri, yaitu terciptanya hak serta kewajiban antara suami istri yang wajib dipatuhi. Yang mana apabila salah satu dalam perjanjian pranikah tersebut tidak dipenuhi maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan perceraian.

Perjanjian pranikah pun tidak dapat mengurangi hak-hak yang diperuntukkan terhadap suami sebagai kepala keluarga. Namun, hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Pada umumnya isi dari perjanjian pranikah menyangkut harta benda, termasuk pembagian harta apabila terjadi perceraian. Apabila tidak memiliki perjanjian pra nikah, sesuai dengan pasal 35 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh setelah perkawinan akan dibagi dua karena termasuk kategori harta bawaan.

Pasal 45 KHI mengatur tentang perjanjian pranikah dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat antara calon suami dan calon istri sebelum pernikahan mereka dilangsungkan. Tujuan perjanjian pranikah dapat beragam, termasuk mengatur harta kekayaan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembagian harta gono-gini (harta yang diperoleh selama perkawinan). Dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk talik-talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam”.

Sementara itu, Pasal 139 KUHPerdata juga mengatur tentang perjanjian pernikahan. Pasal ini mengakui adanya perjanjian perkawinan yang dibuat

sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian pernikahan tersebut dapat berisi pengaturan mengenai harta kekayaan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembagian harta selama perkawinan.

Dalam praktiknya, putusan hakim yang berkaitan dengan perjanjian pranikah dan perjanjian pernikahan harus didasarkan pada analisis yuridis. Artinya, hakim harus mengkaji ketentuan Pasal 45 KHI dan Pasal 139 KUHPerdara serta menginterpretasikan dan menerapkannya sesuai dengan fakta dan bukti yang ada dalam kasus yang dihadapinya.

Analisis yuridis putusan hakim melibatkan penelitian terhadap aspek hukum yang terkait, termasuk interpretasi undang-undang, preseden hukum, pertimbangan keadilan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 45 KHI dan Pasal 139 KUHPerdara serta memahami asas-asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian pernikahan.

Dalam melakukan analisis yuridis, hakim juga harus mempertimbangkan keberlakuan dan keabsahan perjanjian pranikah atau pernikahan yang menjadi objek perselisihan dalam kasus yang dihadapi. Hakim harus memeriksa apakah perjanjian tersebut dibuat secara sah, tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan apakah terdapat alasan yang cukup untuk mengubah atau membatalkan perjanjian tersebut.

Dengan demikian, analisis yuridis putusan hakim mengenai perjanjian pranikah dan perjanjian pernikahan didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 45 KHI dan Pasal 139 KUHPerdara, serta melibatkan interpretasi dan penerapan asas-asas hukum yang relevan untuk mencapai keadilan dalam penyelesaian perselisihan yang muncul.

Di Indonesia terdapat 3 peraturan yang mengatur mengenai perjanjian pranikah, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan perjanjian ini dilakukan dan bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif dilihat dari sudut pandang putusan hakim. Putusan hakim ialah suatu pernyataan

yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak⁵. Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara. Dalam analisis digunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang datanya berupa teori, konsep pemikiran dan ide. Bahwa hasil analisa menunjukkan perjanjian pranikah dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perjanjian pranikah. Yaitu bagaimana perjanjian pra nikah ditinjau dari hukum islam dan hukum positif, dimana hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah hasil adopsi dari hukum perdata barat yang dibawa Belanda ke Indonesia pada saat penjajahan yang tidak jarang ditemukan adanya sebuah pertentangan atau kontradiksi dengan hukum Islam. Dengan hal ini, penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER) tentang Perjanjian Pranikah”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian pranikah menurut putusan hakim nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi?

⁵ Bambang, Sugeng. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013).

2. Bagaimana ketentuan hukum perjanjian pranikah menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)?
3. Bagaimana analisis komparatif Perjanjian Pranikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) terhadap Putusan Hakim Nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian pranikah menurut putusan hakim nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum perjanjian pranikah menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER).
3. Untuk mengetahui analisis komparatif Perjanjian Pranikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) terhadap Putusan Hakim Nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis juga sumbangan ilmiahnya bagi pengembangan ilmu⁶. Berikut uraian manfaat penelitian dari segi teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis:
 - a) Secara teoritis atau akademis diharapkan dapat memberi

⁶ Elviro, *Metode Penelitian Until Public Relations*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm. 18.

sumbangsih pemikiran terhadap Putusan Hakim Nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) tentang Perjanjian Pranikah.

- b) Memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana Tinjauan Hukum Perjanjian Pranikah terhadap Putusan Hakim Nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).
- c) Memberikan pemahaman tentang bagaimana Ketentuan Hukum Perjanjian Pranikah menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).
- d) Menyediakan informasi dan referensi bagi para ahli hukum, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan sistem perlindungan hukum terhadap karya intelektual.

2. Manfaat Praktis

- a) Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar akademis strata (S1) dalam bidang ilmu Perbandingan Madzhab dan Hukum
- b) Memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perjanjian pranikah di Indonesia, terutama dalam hal analisis yuridis putusan hakim tentang perjanjian pranikah.
- c) Mendorong terciptanya kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan hukum perjanjian pranikah di Indonesia.
- d) Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memahami lebih baik hukum perjanjian pranikah berdasarkan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). Ini dapat

memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks pernikahan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang perjanjian pranikah dalam ranah hukum islam dan hukum positif Indonesia tentunya bukanlah suatu penelitian yang baru dibahas. Namun, dengan beragamnya penelitian yang membahas tentang perjanjian pranikah bukan berarti telah selesai dibahas.

Pada suatu penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pranikah*” ditulis oleh Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam. Dijelaskan bahwa dalam penelitian ini, perjanjian pranikah dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak, sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi, yang menjadi kesamaan dalam penelitian ini. Perbedaannya kemudian dijelaskan dalam penelitian ini terletak pada perjanjian pranikah yang dilaksanakan meliputi pencampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak bank), misalnya atas harta pribadi dan harta bersama.⁷

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh seorang mahasiswa asal Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang bernama Muhammad Iqbal Aditya prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dengan judul penelitian “*Tinjauan Yuridis terhadap Pembuatan Perjanjian Pranikah menurut Hukum Islam*”. Dijelaskan bahwa ketentuan hukum perjanjian pranikah dalam hukum islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian pranikah diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai Pasal 52 tentang perjanjian pranikah, yang

⁷ Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pranikah*, (Makassar: UIN Alauddin, 2019), hlm. 15.

kemudian menjadi kesamaan dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaan yang dibahas adalah akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pranikah, yaitu perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri, perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, dan perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁸

Penelitian selanjutnya berjudul *“Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)”* oleh Hanafi Arief Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Dijelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER) atau Burgerlijk Wetboek (BW) masih tetap berlaku, sepanjang masalah yang berkaitan dengan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi kesamaan dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaannya, Pada penelitian ini disinggung pula mengenai Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disertai dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan.⁹

Penelitian selanjutnya berjudul *“Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah dalam Hukum Perdata di Indonesia”* oleh Yusuf Iskandar Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Dijelaskan bahwa, Ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan, sebagai kesamaan dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian sebelumnya hanya dijelaskan perjanjian pranikah dalam perspektif hukum perdata. Namun, pada

⁸ Aditya, Muhammad Iqbal. *Tinjauan Yuridis terhadap Pembuatan Perjanjian Pranikah menurut Hukum Islam*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021), hlm. 45-46.

⁹ Arief, Hanafi. *Perjanjian dalam Perkawinan Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia*, (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, 2017), hlm. 170.

penelitian ini akan diuraikan penjelasan mengenai perjanjian pranikah prespektif hukum positif dan hukum islam.¹⁰

Penelitian selanjutnya berjudul “*Perjanjian Pranikah dalam Prespektif Hukum Islam*” oleh Elin Siswanti prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dijelaskan bahwa, Ketentuan perjanjian pra nikah dalam hukum islam hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh juga tidak membuat. Dalam hukum agama khususnya islam yang tidak boleh diperjanjikan adalah hal-hal yang bertentangan dengan islam, yang menjadi kesamaan dalam penelitian ini. Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pra nikah adalah dapat membuat salah satu pihak meminta pembatalan nikah dengan catatan pelanggaran yang dilakukan sudah mengancam kehidupan rumah tangga suami isteri. Sedangkan yang menjadi pembeda terdapat pada penelitian sebelumnya hanya dijelaskan perjanjian pranikah dalam prespektif hukum islam. Namun, pada penelitian ini akan diuraikan penjelasan mengenai perjanjian pranikah prespektif hukum positif dan hukum islam.¹¹

Dari beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis selama melakukan penelusuran pustaka, penulis tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus membahas perjanjian pranikah menggunakan analisis yuridis putusan hakim dan studi komparasi antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya sehingga penelitian ini diberi judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi MENURUT PASAL 45 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PASAL 139 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPER) TENTANG PERJANJIAN PRANIKAH”**.

¹⁰ Iskandar, Yusuf. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah dalam Hukum Perdata di Indonesia*, (Tegal: Universitas Pancasakti, 2019), hlm. 66.

¹¹ Siswanti, Elin. *Perjanjian Pranikah dalam Prespektif Hukum Islam*, (Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945), hlm.14.

F. KERANGKA BERPIKIR

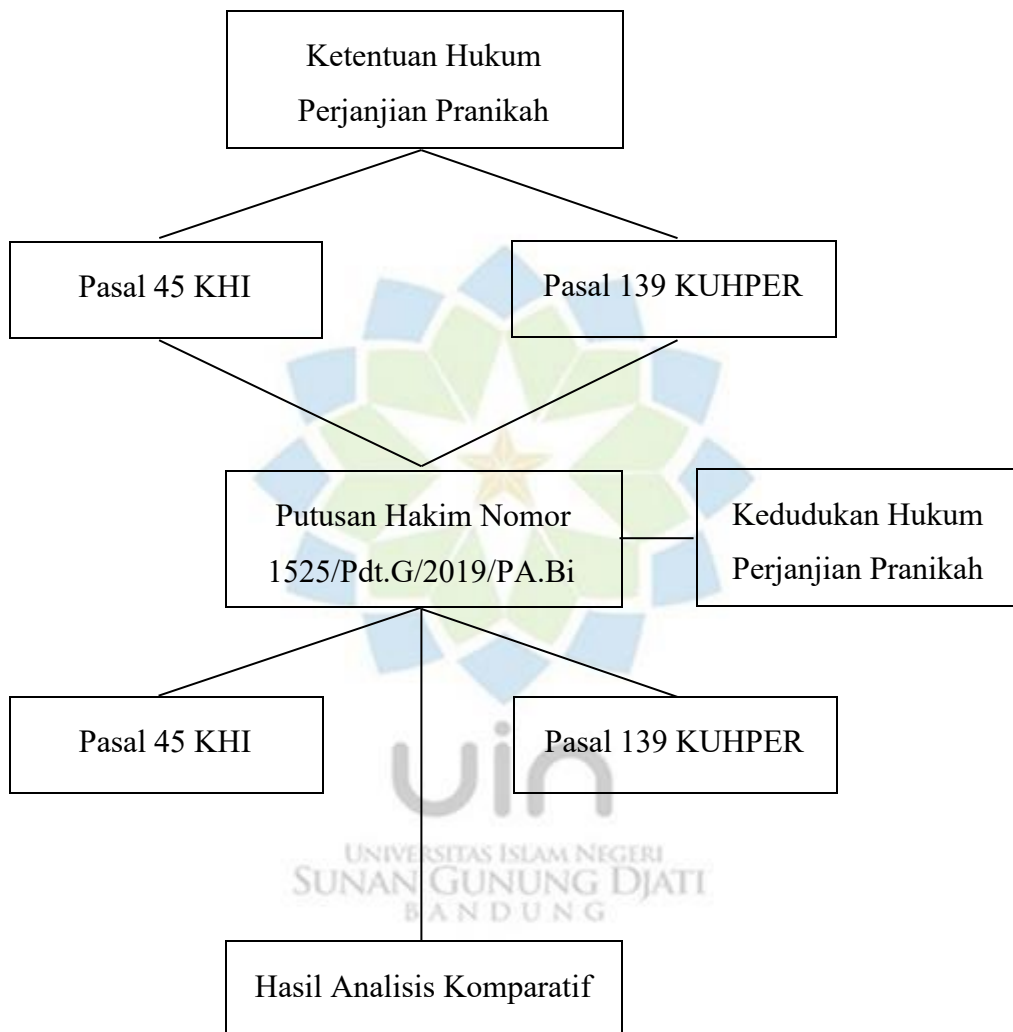
Kerangka Pemikiran dapat berupa *kerangka teori* dan dapat pula berbentuk *kerangka pemikiran logis*. Kerangka teori itu merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka penalaran logis merupakan urutan berpikir logis, sebagai suatu ciri cara berpikir ilmiah yang akan digunakan, dan cara menggunakan logika tersebut dalam memecahkan masalah. Kerangka berpikir itu tersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori, atau dari pernyataan-pernyataan yang logis. Ia berhubungan dengan masalah penelitian dan menjadi pedoman dalam perumusan hipotesis yang akan diajukan¹².



¹² Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 40.

Dalam penelitian ini dibutuhkan sebuah kerangka pemikiran yang sistematis untuk dapat menghasilkan hasil akhir penelitian. Adapun alur penalaran dalam penelitian ini dapat digambarkan di dalam bagan berikut:

Bagan 1



Dalam bagan di atas dapat dipahami bahwa, ketentuan hukum tentang perjanjian pranikah yang akan dibahas berikut adalah mengenai Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). Salah satu bentuk contoh dari perjanjian pranikah tersebut diambil dari putusan hakim nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi dan kemudian di analisis oleh kedua pasal tersebut sehingga menghasilkan analisis komparatif.

Perjanjian pranikah merupakan satu hal yang menarik perhatian kita.

Namun, hal ini tentunya masih tabu dan kurang populer dikenal dikalangan masyarakat karenadianggap perjanjian-perjanjian yang akan diatur didalamnya dirasa oleh masyarakat Indonesia sebagai hal yang kurang pantas dan dianggap dapat menyinggung satu sama lainnya. Padahal, dengan adanya perjanjian pranikah tersebut dapat menjadi jaminan kepastian agar kelak terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan. Didalamnya pun berisikan poin-poin yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, juga dikarenakan tidakselamanya pernikahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam memecahkan permasalahan yang terdapat dalam pembahasan ini, penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dengan maksud supaya permasalahan yang diajukan oleh penulis dapat terjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia, yaitu hukum islam dan hukum positif.

Pada inti yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER) yang mengatur tentang perjanjian pranikah masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan tersendiri. Bahkan, perbedaan yang terjadi pun dirasa cukup signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam memahami pentingnyaperjanjian pranikah masih menuai banyak pro dan kontra, terkhusus lagi dikalangan masyarakat.

G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan untuk membuat tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, artinya penelitian ini akan menganalisis data yang ada atau mengumpulkan informasi yang tidak bersifat deskriptif atau situasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dalam penulisannya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku, jurnal, skripsi dan sumber lainnya di perpustakaan sebagai sumber¹³.

3. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber utama atau sumber pokok. Diantaranya adalah:

- i. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
- iii. Putusan Hakim Nomor 1526/Pdt.G/2019/PA.Bi

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah kumpulan data atau referensi yang dapat mendukung sebagai salah satu informasi yang didapat dari hasil penelitian sebelumnya berupa jurnal, skripsi, atau artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan perspektif dan pemahaman yang lebih komprehensif sebagai sumber yang akan digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau dengan mengumpulkan informasi yang relevan dengan objek yang diteliti dan menemukan teori dari peneliti sebelumnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis berarti menguraikan suatu pokok atau berbagai bagian penelitian yang bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan berbagai teknik,

¹³ Supranto, J. *Metode Riset*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 13

antara lain analisis komparatif, yaitu penelitian yang melibatkan pendeskripsian data yang diperoleh sebelumnya kemudian mencari perbandingan atau perbandingan dari data yang telah diperoleh tersebut.

